

NOTULEN
PADA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN
MOU PENGANGKUTAN SAMPAH TAHUN 2022

Taggal, 18 Januari 2022

1. Rapat Dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, dan dihadiri oleh Kabid Kebersihan dan Pertamanan beserta seluruh staf, serta Para Pemegang MOU Angkutan Persampahan.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan arahan antara lain sbb :
 - a. Bahwa upaya pengurangan dan penanggulangan timbulan sampah telah banyak dilakukan oleh masyarakat secara mandiri yang dibuktikan dengan beberapa daerah di Kabupaten Blitar yang sudah mengoptimalkan pemanfaatan Bank Sampah, Rumah Kompos, dan TPS/TPS3R. Selanjutnya perlu ditingkatkan kualitas pelayanan oleh Pemerintah untuk mengangkut sampah dari TPS/TPS3R ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan oleh Pemerintah dalam pengangkutan sampah serta untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 48 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka perlu penertiban dalam penerapan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada lokasi TPS yang dilengkapi sarana kontainer sampah dan diangkut oleh Petugas Kebersihan DLH Kab. Blitar;
 - c. Sasaran penertiban penerapan retribusi pelayanan pengangkutan sampah dilaksanakan terhadap para pihak yang melaksanakan Perjanjian Kerjasama/MoU dengan Dinas Lingkungan Hidup, baik pemohon perpanjangan MOU Tahun 2021 maupun pemohon MoU baru pada TA. 2022. Oleh karena itu, diminta kepada pemegang MOU Tahun 2021 yang berminat untuk memperpanjang kerjasama pengangkutan sampah agar segera menyampaikan permohonan perpanjangan MOU kepada DLH Kab. Blitar dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan;
 - d. Diinformasikan bahwa **mulai tahun 2022, MOU pengangkutan sampah dan penerapan retribusi pelayanan angkutan sampah berlaku terhadap seluruh Pasar Kabupaten yang dilengkapi sarana kontainer sampah dan diangkut oleh Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (sesuai surat Sekda Kabupaten Blitar kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 660/795/409.113.5/2021 tanggal 22 Desember 2021.);**
 - e. Dalam rangka meningkatkan upaya 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*), seluruh Pemegang MOU wajib menunjuk Personil Pengelola TPS di lokasi masing-masing yang bertugas untuk :
 - Melaksanakan pemilahan sampah
 - Menertiban timbulan sampah di kontainer
 - Mengkoordinasikan pengangkutan sampah dengan petugas Driver DLH (disertai penerimaan kupon angkutan sampah).

- f. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, diminta dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak terkait, demi mewujudkan Kabupaten Blitar yang lebih bersih, sehat dan ramah lingkungan serta mewujudkan visi **MAJU BERSAMA SEJAHTERA BERSAMA**.
3. Berdasarkan hasil disukusi dan tanggapan peserta rapat koordinasi diperoleh informasi dan kesimpulan sebagai berikut :
- a. Pada dasarnya seluruh Pemegang MOU angkutan persampahan siap untuk melaksanakan MOU sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh DLH Kab. Blitar.
 - b. Ada beberapa masukan dan saran dari peserta terkait evaluasi penetapan besarnya retribusi yang perlu disesuaikan dengan kondisi kelembagaan pemegang MOU (misalnya Klinik Rawat Inap dan Non rawat Inap).
 - c. Setelah Rapat koordnasi akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan MOU oleh para pihak (antara Pemegang MOU dengan DLH Kab. Blitar
 - d. Untuk pembayaran MOU dilaksanakan secara non tunai, ditransfer ke rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, 18 Januari 2022
Notulen Rapat.



MASNA KARIMAH, S.Hut.MM

Pembina

NIP. 19730610 199212 1 001